



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



2025



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG



dinpermadestmg@gmail.com

dinpermades.temanggungkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung selama tahun 2025 yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung mempunyai komitmen dalam melaksanakan target kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil baik output maupun outcome, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sebagai salah satu implementasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan good governance serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan dari Visi Kabupaten Temanggung yang berpatokan pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan visi "Kabupaten Temanggung yang berbudaya, maju dan sejahtera"

Dengan laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama semua pihak dimulai dari perumusan kebijakan, sampai dengan implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

Temanggung, 27 Februari 2025



Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Samsul Hadi, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606051986071002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I 1 PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	3
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung	11
5. Isu Strategis	15
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP	16
1. Dasar Hukum	16
2. Tujuan LKJIP	17
3. Manfaat LKJIP	17
C. Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Visi Misi	20
1. Visi Daerah	21
2. Misi Daerah	21
B. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	24
1. Tujuan	24
2. Sasaran	24
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINPERMADES	25
D. CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	30
E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	44

1. Capaian Indikator Kinerja Utama	45
2. Capaian Kinerja Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa	48
3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinpermades :	53
4. Capaian Kinerja Sasaran Program.....	57
B. REALISASI ANGGARAN.....	81
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025.....	87
BAB IV PENUTUP	88
A. TINJAUAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA	88
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan DINPERMADES Kabupaten Temanggung.....	12
Tabel 1. 2 Jumlah Staf pendukung di DINPERMADES Kabupaten Temanggung	13
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian	13
Tabel 1. 4 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung	15
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinpermades Tahun 2025-2029	25
Tabel 2. 2.....	26
Tabel 2. 3.....	27
Tabel 2. 4.....	28
Tabel 2. 5 Cascading Perjanjian Kinerja Dinpermades	31
Tabel 2. 6 Program Yang Mendukung Indikator Utama Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 2. 7 Kinerja dan Target Kinerja Program 2025	37
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	45
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinpermades Tahun 2025	46
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tujuan DINPERMADES Tahun 2025	47
Tabel 3. 4 Persentase Desa Mandiri (%).	49
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Dinpermades	49
Tabel 3. 6 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi	52
Tabel 3. 7 Sasaran Strategis DINPERMADES Kab Temanggung.....	52
Tabel 3. 8 Sasaran Strategis DINPERMADES Kab Temanggung.....	54
Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025.....	57
Tabel 3. 10 Persentase Desa yang telah menyusun Perdes Penataan Kewenangan Desa (%) Tahun 2025 Triwulan IV.....	58
Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025.....	60
Tabel 3. 12 Persentase Kerjasama Antar Desa (%)	62
Tabel 3. 13 Persentase Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga (%).....	68
Tabel 3. 14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025.....	69
Tabel 3. 15 Persentase Penyusunan LPPD Tepat Waktu	71
Tabel 3. 16 Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes	74
Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025.....	76
Tabel 3. 18 Persentase Laporan Tahunan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	79
Tabel 3. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025.....	82
Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Anggaran DINPERMADES	85
Tabel 3. 21 Perbandingan capaian kinerja dan anggaran	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung	14
Gambar 3. 1 Indeks Desa Membangun.....	51
Gambar 3. 2 Kegiatan upacara Pembukaan TMMD di Desa Jetis.....	59
Gambar 3. 3 Kegiatan Non Fisik TMMD di Desa Banaran	59
Gambar 3. 4 Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan serta Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Danurejo	75
Gambar 3. 5 Monev dan Pendampingan Bankeu di Desa Ngaditirto.....	76
Gambar 3. 6 Pelatihan Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Tembarak.....	80
Gambar 3. 7 Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan RT RW di Desa Tlahap , Kecamatan Kledung.....	80
Gambar 3. 8 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan BUMDesa di Desa Kundensari Kecamatan Kedu.....	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung (Dinpermades) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinpermades sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi, dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinpermades Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025

yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, Dinpermades mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 3. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, membawahi:
 1. Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;
 2. Seksi Keuangan Desa; dan
 3. Seksi Aset Desa.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 1. Seksi Tata Pemerintahan Desa; dan
 2. Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi melaksanakan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris sebagaimana dalam pasal 6 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;

- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;

- e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyiapkan Bahan Rencana Kerja, Program Dan Kegiatan Serta Anggaran Pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Umum Dan Kepegawaian;
- c. Menyiapkan Bahan Dan Pengoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Umum Dan Kepegawaian;
- d. Menyiapkan Bahan Pengelolaan Ketatausahaan Di Lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan Bahan Pengelolaan Kepegawaian Di

Lingkungan Dinas;

- f. Menyiapkan Bahan Pengelolaan Rumah Tangga Dan Aset Di Lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan Bahan Kerjasama Dan Kehumasan Di Lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan Bahan Pengelolaan Kearsipan Dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Organisasi, Hukum Dan Ketatalaksanaan Di Lingkungan Dinas;
- j. Menyiapkan Bahan Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas Serta Pengusulan Formasi Kebutuhan Pegawai Dinas;
- k. Menyiapkan Bahan Dan Pengoordinasian Pelaksanaan/Fasilitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Menyiapkan Bahan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Umum Dan Kepegawaian; Dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan dan usaha ekonomi Masyarakat Desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa.

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, serta fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan perimbangan keuangan kepada desa;

- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan aset desa;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bidang Pemerintahan Desa melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewenangan pemerintah Desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemerintah Desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

penyelenggaraan tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparat pemerintah Desa; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Jabatan Fungsional

mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
6. Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 didukung oleh

sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari ASN maupun Non ASN sebanyak 35 orang pegawai.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
DINPERMADES Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI				KET.
			PNS		PPPK		
			L	P	L	P	
1	Kondisi pegawai berdasarkan:						
	Kualifikasi Pendidikan						
	A.	SD	0	0	0	0	
	B.	SMP	0	0	0	0	
	C.	SMA	1	0	5	0	
	D.	Sarjana Muda (D-III)	1	4	0	0	
	E.	S-1 dan D-IV	6	6	1	6	
	F.	S-2	2	3	0	0	
	Jumlah						
2	Pangkat/Golongan						
	A.	Gol I	0	0	0	0	
	B.	Gol II	9	15	0	0	
	C.	Gol III	14	8	0	0	
	D.	Gol IV	3	6	0	0	
	Jumlah						
3	Jabatan						
	A.	Eselon II	0	1	0	0	
	B.	Eselon III	2	2	0	0	
	C.	Eselon IV	0	2	0	0	
	D.	Jabatan Fungsional Tertentu	5	4	0	0	
	E.	Jabatan Fungsional Umum	2	3	1	3	

Disamping didukung oleh ASN, pelaksanaan kinerja Dinpermades juga didukung oleh tenaga pendukung sebanyak 7 (tujuh) orang, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2 Jumlah Staf pendukung di DINPERMADES Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI		KET.
		NON ASN		
		L	P	
1	Kondisi pegawai berdasarkan:			
	Kualisasi Pendidikan			
	A. SD	0	0	
	B. SMP	0		
	C. SMA	5	0	
	D. Sarjana Muda (D-III)	0	0	
	E. S-1 dan D-IV	0	2	
	F. S-2			
Jumlah				
2	Jabatan			
	A. Staf Pendukung	2	0	
	B. Tenaga Keamanan	3	0	
	C. Tenaga Kebersihan	2	0	


Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS/CPNS	23 Orang
2	P3K	4 Orang
3	P3K Paruh Waktu	7 Orang
4	Tenaga Jasa Lainnya	1 Orang
	JUMLAH	35 Orang

Struktur Organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten

Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Organisasi DinpermaDes Kabupaten Temanggung



Sumber data : Perbup Temanggung Nomor 56 Tahun 2020

- b. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh DINPERMADES sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Gedung dan Bangunan	2	616.275.000	2 RR
2	Kendaraan Roda 4	5	631.904.000	1 B 4 RR
3	Kendaraan Roda 2	17	253.722.500	17 RR
4	Mesin Ketik	1	650.000	1 RB
5	Mesin Absen	1	12.425.000	1 RB
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	58	146.367.600	58 RR
7	Alat Kantor Lainnya	12	66.103.500	12 RR
8	Meubelair	34	32.500.000	34 RR
9	Alat Pembersih	1	800.000	1 RR
10	Alat Dapur	1	600.000	1 B
11	Alat Rumah Tangga	13	60.491.150	13 RR
12	Lainnya	29	55.598.500	29 RR
13	Meja Kerja	1	5.000.000	1 RR
14	Meja Rapat	38	51.392.500	25 RR 13 RB
15	Kursi Kerja	2	10.000.000	2 RR
16	Lemari Arsip	2	12.200.000	1 B 1 RB
17	Peralatan Studio Audio	8	29.500.000	4 RR 4 RB
18	Peralatan Studio Video dan Film	1	4.650.000	1 RB
19	Peralatan Studio	1	2.500.000	1 RB
20	Pemetaan/Peralatan	1	1.500.000	1 RB
21	Ukur Tanah Alat Komunikasi Telepon	2	4.533.500	2 RB
22	Peralatan Antena	1	3.465.000	
23	SHF/Parabola	66	486.804.000	8 B 24 RR 34
24	Alat Kedokteran Umum	37	113.981.000	RB
25	(Clinical Thermometer) Jaringan Komputer Personal Komputer Peralatan Personal Komputer Peralatan Jaringan	2	133.950.000	5 B 13 RR 19 RB

5. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan administrasi desa.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/035 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan
- c. Sebagai dokumen acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKJIP Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis (berisi Permasalahan Utama yang dihadapi organisasi terkait dengan bidang tugasnya)

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi misi organisasi (jika ada)
- B. Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan (cascading)
- C. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan targetnya
- D. Rencana Anggaran Tahun 2024 per program

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
 - a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan
 - b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dan sasaran program.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (JPT s/d pelaksanaan Th. 2025 , perubahan 2025)
2. RENCANA AKSI 2025
3. RKT 2026
4. Pohon Kinerja
5. Cascading
6. IKPD Th 2025
7. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
8. Prestasi Pemkab/Perangkat Daerah (Tingkat Provinsi/Nasional)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam Upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKJIP Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi Pembangunan selama jangka waktu Tahun 2025 sampai dengan 2029 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra Dinpermades Kabupaten Tahun 2025-2029. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tahap Keempat, serta isu strategis aktual.

1. Visi Daerah

Visi Kabupaten Temanggung pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2025-2029 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2025-2045. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah **"Temanggung untuk SEMUA" (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, dan Aman)**.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dijabarkan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;

Peningkatan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas merupakan pondasi penting bagi kemajuan pembangunan di setiap kabupaten, termasuk Kabupaten Temanggung. Upaya ini tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial melalui keterhubungan wilayah terpencil dengan layanan serta peluang vital. Perbaikan jaringan infrastruktur akan membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan sektor pariwisata, serta menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Di sisi lain, penguatan konektivitas juga mencakup pembangunan dan perluasan infrastruktur digital, agar seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, dapat memperoleh informasi, mengakses berbagai layanan, dan memanfaatkan peluang dari ekonomi digital.

b. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil;

Mengutamakan diversifikasi ekonomi serta peningkatan sumber mata pencaharian di Kabupaten Temanggung merupakan langkah krusial untuk membangun perekonomian lokal yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor, membuka peluang kerja baru, serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Melalui penerapan diversifikasi ekonomi, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan masa depan yang lebih stabil dan seimbang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upaya ini juga diarahkan untuk mengurangi dominasi sektor pertanian dengan memperluas dukungan terhadap usaha kecil, memberikan pelatihan keterampilan baru, dan memastikan terciptanya peluang kerja yang beragam serta berkelanjutan bagi seluruh penduduk.

c. Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Kesehatan;

Fokus pada pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung merupakan kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menekan angka kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Melalui investasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kapasitas masyarakat, Temanggung dapat menciptakan masyarakat yang tangguh, adaptif, dan sejahtera, serta siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan jaminan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh masyarakat Temanggung agar mereka dapat menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan berkualitas

d. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan;

Menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung merupakan langkah penting untuk melindungi sumber daya alam, menghadapi dampak perubahan iklim, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang. Upaya ini juga mencakup dorongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, membiasakan pola hidup ramah lingkungan, dan mendukung

tercapainya target pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat menjaga dan memulihkan ekosistem, membangun masyarakat yang tangguh, sehat, serta sejahtera, sekaligus siap menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa depan.

e. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kelembagaan di Kabupaten Temanggung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik, mendorong pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat perekonomian, menegakkan supremasi hukum, mempererat kohesi sosial, mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan daya inovasi lembaga. Dalam era perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial, guna menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, serta memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dengan membangun institusi yang kokoh, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan tata kelola yang mampu menopang pembangunan berkelanjutan, memberdayakan masyarakat, serta menjamin masa depan yang stabil, sejahtera, dan berkeadilan bagi semua pihak.

Skala prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan produktivitas pertanian, dan peningkatan layanan dasar (pendidikan/kesehatan) untuk mewujudkan "Temanggung untuk Semua" yang sejahtera, berkelanjutan, dan aman. Lima misi utamanya mencakup konektivitas, diversifikasi ekonomi, pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 mengusung visi “Kabupaten Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera” difokuskan pada Peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang inovatif, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

B. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa”.

2. Sasaran

Penetapan sasaran strategis diperlukan dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam meningkatkan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Dinpermades Kabupaten Temanggung menetapkan sasaran strategis yaitu :

Sasaran 1: Meningkatnya Niai indeks desa

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINPERMADES

Bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja.

Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 050/035 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinpermades Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa	<p>Sasaran 1: Meningkatnya Nilai indeks desa</p> <p>Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</p>	<p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Program Penataan Desa</p> <p>3. Program Peningkatan Kerjasama Desa</p> <p>4. Program Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>1. Administrasi Keuangan</p> <p>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>5. Penyelenggaraan Penataan Desa</p> <p>6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>7. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat</p>

					Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten
--	--	--	--	--	--

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan dan Sasaran Dinpermades Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa	-	Persentase Desa Mandiri	39,47	41,35	43,23	45,11	46,99	48,87	Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah seluruh Desa se-Kabupaten Temanggung dikali 100%
	Sasaran 1: Meningkatkan Nilai indeks desa	Prosentase Nilai / skor Indeks Desa	91,35	92,86	94,36	96,24	98,12	100	Jumlah Desa dengan skor diatas 0,707 dibagi jumlah seluruh Desa se-Kabupaten Temanggung dikali 100%

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.00	81.25	81.50	81.75	82.00	82.25	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	70.09	70.10	70.15	70.20	70.25	70.30	Nilai AKIP Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama satu tahun oleh Inspektorat

Sumber : SK IKU Dinpermades Kabupaten Temanggung 2025-2029

Indikator Kinerja Program Dinpermades Kabupaten Temanggung sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan dan Sasaran Dinpermades Tahun 2025-2029

No	Program	Sasaran Program	Indikator
1	Program Penataan Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa

2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase kerjasama antar Desa
			Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel	Presentase penyusunan LPPD tepat waktu
			Presentase penyusunan RKPDes tepat waktu
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD
			Persentase BUM Desa Maju dan berkembang

Program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Dinpermades Kabupaten Temanggung pada dokumen Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinpermades Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Administrasi Keuangan	• Gaji dan tunjangan ASN
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Fasilitas Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penataan Desa	5	Penyelenggaraan Penataan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	6	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa • Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa • Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa • Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa • Fasilitas Pengelolaan Aset Desa

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat • Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa • Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

D. CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian

Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA tahun 2025. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Cascading Perjanjian Kinerja Dinpermades

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.		2	3	5
1	Kepala	Meningkatnya Nilai Indeks Desa	Prosentase Nilai Skor Indeks desa	91,35%
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81%
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,09%
2	Sekretaris	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Presentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100%
		Meningkatnya koordinasi bidang pemberdayaan desa, bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang pemberdayaan desa, bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa	100%
a.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 dokumen
		Terlaksananya adminstrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan adminstrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%
		Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase layanan adminstrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100%

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.		2	3	5
		Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan	100%
		Terlaksananya pemeliharaan Baramg Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Baramg Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	334 unit
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Baramg Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	0 unit
b.	Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%
		Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Kabid. Pemerintahan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi penataan desanya	100%
		Meningkatnya pengelolaam adminstrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Presentase penyusunan LPPD tepat waktu	100%
a.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Terlaksananya fasilitasi SOTK Desa	Persentase desa yang terfasilitasi pelaksanaan SOTK Desa	100%
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan dan evaluasi Perdes SOTK Desa	Persentase desa yang terfasilitasi penyusunan dan evaluasi Perdes SOTK Desa	100%
		Terselenggarakannya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	1 desa
		Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	100%
		Terlaksananya penyusunan LPPD sesuai ketentuan	Persentase penyusunan LPPD sesuai ketentuan	100%

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.		2	3	5
4.	Kabid. P3KD	Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Presentase penyusunan RKPDes tepat waktu	100%
		Meningkatnya penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam penataan desa	100%
a.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa yang menyusun pelaporan keuangan tepat waktu	266 desa
b.	Perencana Ahli Muda	Terlaksananya kegiatan upacara pembukaan dan penutupan TMMD Sengkuyung dan Karya Bakti serta tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam dukungan pelaksanaan TMMD Sengkuyung dan Karya Bakti	Jumlah desa yang melaksanakan TMMD dan Karya Bakti	5 desa
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan sesuai ketentuan	100%
5	Kabid PMD	Meningkatkan Kerja sama Desa	Persentase kerja sama antar desa	100%
			Persentase kerja sama Desa dengan pihak ketiga	100%
		Meningkatnya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase laporan LKD	7,5%
			Persentase BUM desa Maju dan Berkembang	38,3%
a.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya dokumen data Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	266 BUMDes

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.		2	3	5
		Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen laporan peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat desa	12 kegiatan
		Terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan usaha Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen fasilitasi bantuan keuangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	12 kegiatan
		Terlaksananya fasilitasi pelaporan lembaga ekonomi masyarakat	Tersedianya laporan pertanggungjawaban BUMDes	2 kegiatan
			Tersedianya dokumen pemeringkatan BUMDes	1 kegiatan
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK dan Posyandu)	Tersedianya laporan LKD (PKK dan Posyandu)	266 desa
b.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Terlaksananya peningkatan kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPM dan Karang Taruna)	Tersedianya laporan(RT, RW, LPM dan Karang Taruna)	266 desa
		Terlaksananya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tersedianya laporan Kelembagaan Desa	266 desa
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Keuangan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi Bantuan Keuangan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	266 desa
		Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga	Tersedianya dokumen Permakades dan Perjanjian Kerjasama	12 kegiatan
c.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Terlaksananya fasilitasi pelaporan lembaga ekonomi masyarakat	Tersedianya laporan pertanggungjawaban BUMDes	60 BUM Desa
		Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya dokumen data Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	60 BUM Desa

E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 7.593.905.880,00 dengan komposisi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Program Yang Mendukung Indikator Utama Kinerja Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penataan Desa	11.508.100
	Penyelenggaraan Penataan Desa	11.508.100
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	11.508.100
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	0
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	0
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.790.196.240
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.790.196.240
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	17.308.600
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.772.887.640
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	0
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan batas desa	0
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	173.102.740

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	173.102.740
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.447.300
	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	0
	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	152.655.440
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.619.098.800
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.146.424.349
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.146.424.349
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.244.777
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.800.000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	5.577.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.706.477
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.069.500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.341.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.750.000
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.470.674
	Penyediaan Jasa surat menyurat	750.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	7.640.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.080.674
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.959.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.959.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000
	Total Anggaran Keseluruhan	7.593.905.880

Adapun program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis DinpermaDes Kabupaten Temanggung ada 4 program dengan 7 indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Kinerja dan Target Kinerja Program 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025
1.	2	3	5
1	Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	37,96%
2	Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Indeks Desa	Nilai Skor Indeks desa	91,35%
3	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,09%
4	Program 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraan penataan Desa	90%
5	Program 2: Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase kerjasama antar Desa	66,66%
		Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	66,66%
6	Program 3: Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel	Persentase Desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu	90%
		Persentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	90%
7	Program 4: Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	4,2%
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	39,41%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi Penunjang urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinpermades Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran kebersihan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2025.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- c. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinpermades dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis Dinpermades beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinpermades Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa	Presentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	39,47	52,63	100	Sangat Baik
	Meningkatnya nilai indeks desa	Nilai Skor Indeks desa	%	91,35	94,73	100	Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81	82,86	100	Sangat Baik
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	70,09	71,75	100	Sangat Baik
		Presentase fasilitasi penyelenggara an penataan Desa	%	90	100	100	Sangat Baik
		Persentase kerjasama antar Desa	%	66,66	100	100	Sangat Baik
		Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	%	66,66	80	100	Sangat Baik
		Presentase Desa dalam penyusunan	%	90	100	100	Sangat Baik

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
		LPPD tepat waktu					
		Presentase Desa dalam penyusunan RKPDes tepat waktu	%	90	100	100	Sangat Baik
		Persentase laporan LKD	%	4,2	4,94	100	Sangat Baik
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	%	39,41	42,11	100	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						100	Sangat Baik

Sumber : IKPD Dinpermades 2025 Triwulan IV

Capaian kinerja tujuan pada DINPERMADES Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Tujuan DINPERMADES Tahun 2025

TUJUAN :									
Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
1	Persentase Desa mandiri	%	37,97	39,47	52,63	100	48,87	52,63	100
Capaian Kinerja Tujuan								100	
								(sangat tinggi)	

2. Capaian Kinerja Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa

Rumus dari penghitungan Persentase Desa Mandiri yaitu Jumlah Desa yang Status Desa Mandiri dibagi Jumlah desa dikali seratus persen. Berdasarkan tabel 3.3 Realisasi Persentase Desa mandiri pada tahun 2025 adalah 52,63% melebihi target 39,47% sehingga nilai capaiannya adalah 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Pasal 25 ayat 2 bahwa status kemajuan dan kemandirian Desa terdiri atas:

- a. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan social, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintah yang masih sangat terbatas.
- b. Desa Tertinggal adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan social, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintah yang masih terbatas.
- c. Desa Berkembang adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan social, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintah yang sudah cukup baik.
- d. Desa Maju adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan social, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintah yang sudah baik.
- e. Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan social, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

Tabel 3. 4 Persentase Desa Mandiri (%)

No	Kondisi Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa Mandiri	10	15	26	55	101	140
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	3,76	5,63	9,77	20,68	37,97	52,63

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran DinpermaDes

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2023	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	20,68	100
2024	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	37,97	100
2025	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	52,63	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1) Presentase Desa yang berpredikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.


Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pendidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri:

- Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
- Potensi Sumber Daya Alam :
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat

- Pasar :
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.



Gambar 3. 1 Indeks Desa Membangun

Adapun realisasi capaian kinerja utama Dinpermades Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Standar Nasional dapat dilihat bahwa Target Nasional RPJMN Tahun 2024 untuk Desa Mandiri sejumlah 5.000 desa dengan hasil capaian tahun 2022 sejumlah 6.238 desa hal tersebut menunjukkan bahwa target Nasional sudah 100%, sedangkan Tingkat kabupaten Target Desa Mandiri tahun 2025 sejumlah 105 Desa atau 39,47 % dengan capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sejumlah 140 desa atau 52,63%.

Dengan melihat capaian target Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung

telah mendukung Target Nasional dalam Upaya meningkatkan jumlah Desa Mandiri.

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, apabila dijabarkan pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Presentase Desa yang berpredikat Mandiri	Semakin lengkapnya sarpras desa sehingga pelayanan dasar masyarakat semakin terpenuhi	Masih terdapat beberapa desa yang sarprasnya belum lengkap sehingga pelayanan dasar masyarakat belum bisa terpenuhi semua	Pendampingan yang lebih intensif kepada desa dalam pelaksanaan input data

Sumber : IKPD Dinpermades per TW IV 2025

Tabel 3. 7 Sasaran Strategis DINPERMADES Kab Temanggung

SASARAN 1 :									
1. Meningkatnya Nilai Indeks Desa									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
									0

SASARAN 1 :									
1. Meningkatnya Nilai Indeks Desa									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	Nilai Skor Indeks desa	%	89,85	91,35	94,73	100	98,12	94,73	96,54
Capaian Kinerja Sasaran								100 (sangat tinggi)	

Sumber : IKPD Dinpermades 2025 Triwulan IV

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinpermades :

Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Indeks Desa

Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian Desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa bahwa besaran nilai hasil perhitungan Indeks Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Desa Sangat Tertinggal mulai dari 0,00% (nol koma nol nol persen) sampai dengan 49,48% (empat puluh Sembilan koma empat puluh delapan persen);
- b. Desa Tertinggal mulai dari 49,49% (empat puluh Sembilan koma empat puluh sembilan persen) sampai dengan 57,38% (lima puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen);

- c. Desa Berkembang mulai dari 57,39% (lima puluh tujuh koma tiga puluh sembilan persen) sampai dengan 69,34% (enam puluh sembilan koma tiga puluh empat persen);
- d. Desa Maju mulai dari 69,35% (enam puluh sembilan koma tiga puluh lima persen) sampai dengan 79,62% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh dua persen); dan
- e. Desa Mandiri mulai dari mulai dari 79,63% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh tiga persen) sampai dengan 100% (seratus persen).

Rumus persentase Nilai Skor Indeks Desa adalah Jumlah desa dengan skor 0.707 dibagi 266 kali 100%. Untuk rumus ini ada sedikit perubahan karena saat penyusunan Target dan rumus masih menggunakan dasar Nilai Indeks Desa Membangun dan saat ini harus menggunakan nilai skor Indeks Desa sehingga rumusnya menjadi Jumlah desa dengan skor minimal 69,35% dibagi 266 kali 100%.

Tabel 3. 8 Sasaran Strategis DINPERMADES Kab Temanggung

SASARAN 1 :									
2 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,95	81,00	82,86	100	82,00	82,86	100
2	Nilai AKIP Perangkat	%	70,00	70,09	71,75	100	70,25	71,75	100

SASARAN 1 :									
2 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
	Daerah								
Capaian Kinerja Sasaran								100 (sangat tinggi)	

Sumber : IKPD Dinpermades 2025 Triwulan IV

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Pada Tahun 2025, pencapaian Sasaran Strategis 2 diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Nilai AKIP Perangkat Daerah. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Indikator ini merupakan indikator yang diterapkan pada masa RPJMD Tahun 2025-2029 sehingga tidak bisa disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah terealisasi sebesar 82,86, melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,00 dan naik dari tahun 2024 yang hanya sebesar 80,95 sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Faktor Pendorong Dibentuknya Tim Pelaksana kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat, adanya google form yang disebar ke pengguna layanan. Faktor penghambat Waktu pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana yang masih kurang maksimal. Untuk mencapai nilai Kepuasan Masyarakat sesuai

target maka yang dilakukan Dinpermades adalah menggunakan Hasil survey Kepuasan masyarakat sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan dan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan Dinpermades.

b. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pada tahun 2025, indicator kinerja sasaran AKIP Dinpermades mengalami kenaikan sebesar 1,75 ditahun 2025 yaitu menjadi 71,75 bila dibandingkan dengan nilai AKIP ditahun 2024 yang hanya sebesar 70,00 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang direncanakan Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah nilai yang diperoleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama satu tahun. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat 3 terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Selain itu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang ada. Rumus nilai AKIP Perangkat Daerah adalah Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Faktor pendukung tercapainya nilai AKIP Dinpermades adalah adanya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang selaras dan berkesinambungan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya bukti daftar dokumen

yang mendukung dan relevan dalam pemenuhan kriteria sub-komponen yang dinilai. Oleh karena itu Dinpermades berupaya untuk menaikkan nilai AKIP dengan lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja dalam Upaya Implementasi SAKIP di lingkungan unit kerja.

4. Capaian Kinerja Sasaran Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinpermades pada Tahun 2025 sejumlah 4 Program dan 7 indikator kinerja sasaran yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

a. Sasaran Program 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa

Definisi Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

Rumusny adalah Jumlah Desa yang telah menyusun Perdes Penataan Kewenangan Desa di bagi total jumlah Desa kali 100%

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025

Sasaran Program 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa										
No	Indikator Kinerja	Sat	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2024		2025			Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
			Realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%	100	100	90	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2025									100	

Sumber : IKPD Dinpermades TW IV 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa tahun 2025 adalah 100% dan berstatus **“Sangat Tinggi”**.

Tabel 3. 10 Persentase Desa yang telah menyusun Perdes Penataan Kewenangan Desa (%) Tahun 2025 Triwulan IV

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa yang telah menyusun Perdes Penataan Kewenangan Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	266
2	jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber data : Dinpermades 2025

Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindak lanjut capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Faktor Pendorong : Perdes Kewenangan wajib dibuat oleh Desa karena Perdes ini sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa
- b. Faktor Penghambat : selain daftar kewenangan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Desa kesulitan dalam menentukan kewenangan selain yang telah tercantum dalam peraturan tersebut

c. Rekomendasi tindak lanjut : Melakukan identifikasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran program pada Dinpermades Kab Temanggung:



Gambar 3. 2 Kegiatan upacara Pembukaan TMMD di Desa Jetis



Gambar 3. 3 Kegiatan Non Fisik TMMD di Desa Banaran

b. Sasaran Program 2 : Meningkatnya Kerja Sama Desa

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kerja Sama Desa										
No	Indikator Kinerja	Sat	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2024		2025					
			Realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian (%)	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	Persentase kerjasama antar Desa	%	100	100	66,66	100	100	100	100	100
2	Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	%	100	100	66,66	80	100	100	80	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2025									100	

Sumber : IKPD Dinpermades TW IV 2025

- Persentase Kerjasama antar desa

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kerja sama antar Desa tahun 2025 adalah 100% dan berstatus **“Sangat Tinggi”**, dari target 2025 66,6% realisasinya melebihi target sebesar 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut

kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Kerja sama antar-Desa dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan
- b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Antar-Desa maka dibentuk BKAD, yaitu badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. Dari kesepakatan tersebut maka menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES) adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Rumus dari penghitungan Persentase Kerjasama Antar Desa adalah Jumlah Desa yang melakukan kerjasama desa dan telah ditetapkan dengan PERMAKADES dibagi jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar Desa dikali seratus persen.

Sedangkan Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Persentase Kerjasama Antar Desa (%)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	jumlah Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah menetapkan PERMAKADES	n.a	n.a	n.a	6	40	33
2	jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama desa	n.a	n.a	n.a	6	40	33
	Persentase	n.a	n.a	n.a	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang melakukan Kerjasama antar Desa dengan telah menetapkan PERMAKADES pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100%.

Faktor pendorong adanya pendampingan dan fasilitasi kerjasama desa adalah adanya potensi desa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan peluang usaha

Kerjasama antar desa merupakan hal yang penting untuk memperkuat hubungan antar wilayah, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Berikut adalah beberapa faktor pendorong kerjasama antar desa:

1. **Ketergantungan Sumber Daya:** Desa-desa seringkali saling bergantung satu sama lain dalam hal sumber daya seperti air, tanah, atau sumber daya manusia. Ketergantungan ini dapat menjadi pendorong alami untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara bersama-sama.

2. **Permasalahan Bersama:** Adanya permasalahan atau tantangan yang sama di beberapa desa dapat mendorong kerjasama antar desa untuk mencari solusi bersama. Misalnya, masalah terkait dengan irigasi, pengelolaan sampah, atau akses terhadap layanan kesehatan.
3. **Potensi Ekonomi:** Desa-desa yang saling berdekatan seringkali memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Kerjasama antar desa dalam hal pengembangan usaha pertanian, pariwisata, atau kerajinan dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran bersama.
4. **Kesamaan Budaya dan Tradisi:** Kesamaan budaya dan tradisi antar desa dapat menjadi fondasi untuk membangun kerjasama yang kuat. Ini dapat tercermin dalam kegiatan-kegiatan budaya bersama, pertukaran pengalaman, atau pembangunan infrastruktur keagamaan.
5. **Kehadiran Infrastruktur Penting:** Adanya infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, atau saluran irigasi yang melintasi beberapa desa dapat menjadi dorongan untuk bekerja sama dalam pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur tersebut.
6. **Inisiatif Pemerintah:** Dukungan dan insentif dari pemerintah daerah atau nasional dalam bentuk program-program pembangunan atau insentif keuangan dapat mendorong desa-desa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu.
7. **Kolaborasi dalam Penanganan Bencana:** Desa-desa yang berdekatan seringkali terpapar risiko yang sama terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Kolaborasi antar desa dalam persiapan dan penanganan bencana dapat meningkatkan ketangguhan dan ketahanan desa terhadap bencana tersebut.

8. **Kesadaran akan Keuntungan Bersama:** Kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama antar desa dalam hal pembangunan, peningkatan kualitas hidup, dan keamanan dapat menjadi faktor pendorong utama. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya kerjasama antar desa dapat memperkuat kesadaran ini.

9. **Adanya Jaringan Kerjasama dan Pertukaran Pengalaman:**

Terbentuknya jaringan kerjasama antar desa atau forum pertukaran pengalaman antar desa dapat mendorong kolaborasi dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pengelolaan lingkungan, atau pengembangan pariwisata.

Dengan adanya faktor-faktor ini, kerjasama antar desa dapat semakin terjalin kuat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa secara luas.

Faktor penghambatnya kurangnya pemahaman teknis terkait mekanisme kerjasama antar Desa. Meskipun kerjasama antar desa memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif antar desa. Berikut adalah beberapa faktor penghambat kerjasama antar desa:

1. **Persaingan dan Perselisihan Kepentingan:** Desa-desa seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan persaingan antar desa dalam hal alokasi sumber daya atau proyek pembangunan tertentu dapat menghambat terbentuknya kerjasama.
2. **Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi:** Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, atau warga desa dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif. Ketidakjelasan

dalam penyaluran informasi dan ketidaksesuaian dalam rencana pembangunan dapat memperburuk situasi.

3. **Ketidakpercayaan dan Konflik Antar warga:** Adanya konflik personal, perbedaan pandangan, atau sejarah konflik antarwarga dari desa yang berbeda dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif. Ketidakpercayaan antarwarga juga dapat menjadi penghalang dalam membangun hubungan kerjasama yang solid.
4. **Keterbatasan Sumber Daya:** Desa-desa dengan sumber daya yang terbatas mungkin cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan internalnya sendiri, sehingga mengurangi motivasi untuk bekerja sama dengan desa lain.
5. **Ketidaksetaraan Akses dan Pemahaman:** Desa-desa yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya atau informasi, serta desa yang kurang dalam hal kapasitas pengelolaan, mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan desa-desa lain yang lebih maju.
6. **Kurangnya Inisiatif dan Kepemimpinan:** Kurangnya inisiatif dari pihak pemerintah desa atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama antar desa dapat menghambat terbentuknya hubungan kerjasama yang efektif.
7. **Faktor Geografis dan Infrastruktur:** Desa-desa yang terletak di daerah terpencil atau sulit diakses secara geografis mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan desa-desa lain karena keterbatasan infrastruktur dan transportasi.
8. **Kebijakan dan Regulasi yang Tidak Mendukung:** Kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung kerjasama antar desa, seperti adanya pembatasan

dalam penggunaan dana desa untuk proyek bersama antar desa, dapat menjadi penghambat dalam upaya-upaya kolaborasi.

9. **Kesadaran dan Budaya Kolaborasi yang Rendah:** Kurangnya kesadaran akan manfaat kerjasama antar desa dan budaya kolaborasi yang rendah di antara masyarakat desa juga dapat menjadi faktor penghambat.

Dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penghambat tersebut, langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan membangun kerjasama yang lebih efektif antar desa.

Upaya yang telah dilakukan adalah fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar desa. Untuk melakukan pendampingan dalam fasilitasi kerjasama antar desa, beberapa upaya konkret dapat dilakukan antara lain:

1. **Pendampingan:** Menugaskan pendamping desa yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan politik lokal untuk bekerja sama dengan desa-desa dalam memfasilitasi kerjasama. Pendamping ini dapat membantu masyarakat desa mengidentifikasi kepentingan bersama, menyelesaikan konflik, dan membangun keterampilan kerjasama.
2. **Pertemuan dan Diskusi Bersama:** Mengadakan pertemuan atau forum diskusi antar desa untuk membahas isu-isu bersama, berbagi pengalaman, dan merencanakan kerjasama dalam berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, atau pengembangan ekonomi lokal.
3. **Pemantauan dan Evaluasi Berkala:** Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres kerjasama antar desa, untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan strategi pendampingan sesuai kebutuhan.

4. **Pengembangan Rencana Kerja Bersama:** Mendorong desa-desa untuk mengembangkan rencana kerja bersama yang jelas dan terukur, yang mencakup prioritas pembangunan bersama, alokasi sumber daya, dan mekanisme kerjasama yang diatur.

Melalui upaya-upaya pendampingan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi kerjasama antar desa, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

- **Persentase Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga**

Berdasarkan tabel 3.8 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kerja sama dengan pihak ketiga tahun 2025 adalah 100% dan berstatus "**Sangat Tinggi**", dari target 2025 sebesar 66,6% realisasinya melebihi target sebesar 100%.

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga antara lain pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban. Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Kerjasama atau PKS.

Rumus Persentase Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga adalah jumlah desa yang melaksanakan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan telah dilengkapi dengan PKS dibagi jumlah desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga kali 100%.

Sedangkan jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. 13 Persentase Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga (%)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dan telah dilengkapi dengan PKS	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	4
2	jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa desa yang melakukan Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dan telah dilengkapi dengan PKS pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 80% atau 4 (empat) Desa dari 5 (lima) Desa. Desa-Desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga adalah Desa Wonosari, Desa Malangsari, Desa Pandemulyo, Desa Bansari Kecamatan Bulu dan Desa Pagersari Kecamatan Tlogomulyo. Di 4 (empat) Desa yaitu Desa Wonosari, Desa Malangsari, Desa Bansari Kecamatan Bulu dan Desa Pagersari Kecamatan Tlogomulyo sebetulnya sudah ada kesepakatan dalam bentuk PKS, tetapi karena ada perubahan target sehingga Draf PKS yang sudah ada belum bisa di tanda tangani. Ada 1 (satu) Desa yaitu Desa Pandemulyo sampai hari ini belum sepakat dengan isi Perjanjian Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga. Ketidaksepakatan ini terkait dengan lahan yang akan dipergunakan. Dari Desa berharap lahan yang akan dipergunakan diluar lingkungan penduduk tetapi dari

Pihak Ketiga yaitu Paguyuban Petani Qoryah Toyibah (PPQT) mengharapkan lahan yang dipergunakan di lingkungan penduduk.

Faktor pendorong adanya potensi desa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan menciptakan peluang usaha. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya pemahaman teknis terkait mekanisme kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Untuk itu, Usaha yang dilakukan Dinpermades untuk mengatasi hambatan-hambatan dan untuk mencapai target kinerja adalah Fasilitasi dan pembinaan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Tabel 3. 14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025

Sasaran Program 3: Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel											
No	Indikator Kinerja	Sat	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029			
			2024		2025						
			Realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian (%)	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	
1	Presentase penyusunan LPPD tepat waktu	%	100	100	90	100	100	100	100	90	100
2	Presentase penyusunan RKPDes tepat waktu	%	100	100	90	100	100	100	100	90	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2025									100		

c. Sasaran Program 3 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel

Presentase penyusunan LPPD tepat waktu

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel indikator kinerja Presentase penyusunan LPPD tepat waktu terealisasi sebesar 100% pada tahun 2025 , dari target 90 %, sehingga capaian yang didapat adalah 100%.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) merupakan sebuah kewajiban yang harus disusun setiap tahunnya maksimal tanggal 30 Maret tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa. Oleh karena itu, definisi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) adalah laporan yang menggambarkan seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.

Tujuan dari penyusunan LPPD ini adalah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama satu tahun dan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan

atau hambatan yang terjadi. Selain itu, LPPD ini bertujuan untuk melihat kinerja dan prestasi Kepala Desa serta program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Rumus dari Persentase Penyusunan LPPD Tepat waktu adalah jumlah Desa yang menyusun LPPD tepat waktu dibagi jumlah Desa dikali seratus persen. Adapun Jumlah Desa yang menyusun LPPD tepat waktu dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 15 Persentase Penyusunan LPPD Tepat Waktu

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa yang menyusun LPPD Tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	266
2	jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	266
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Penyusunan LPPD Tepat waktu sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebanyak 266 Desa atau 100%.

Faktor pendorong adalah adanya Kesesuaian antara RKPDes, APBDes dan pelaksanaan di lapangan sehingga ketika menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat mudah tidak ada hambatan. Selain itu adanya kesadaran dari Pemerintah Desa untuk menyusun LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Faktor penghambat adalah Ada beberapa Desa yang LPPD nya belum mendapatkan evaluasi dan persetujuan dari BPD. Hal ini kadang terjadi karena hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD yang kurang harmonis.

Adapun untuk mencapai target agar penyusunan LPPD tepat waktu, Dinpermades melakukan langkah langkah antara lain Melakukan Desk penyusunan LPPD, Evaluasi atas LPPD yang telah disusun dan Bintek penyusunan LPPD.

- **Presentase penyusunan RKPDes tepat waktu**

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel indikator kinerja Presentase penyusunan RKPDes tepat waktu terealisasi sebesar 100% pada tahun 2025 , dari target 90 %, sehingga capaian yang didapat adalah 100%.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 8 (delapan tahun); dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKP Desa harus dilaksanakan tepat waktu

sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Yang dimaksud RKP Desa yang disusun tepat waktu adalah ditetapkan selambat - lambatnya tanggal 30 September. RKPDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya berita acara perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Adanya tim penyusun RKP Desa (SK Kepala Desa);
- c. Adanya pencermatan pagu indikatif Desa, penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPJM Desa (Rekomendasi Camat)
- d. Adanya rancangan RKP Desa;
- e. Adanya penetapan RKP Desa (peraturan desa tentang RKPDesa);
- f. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 3. 16 Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes

URAIAN	2020	2021	2022	2022	2024	2025
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa	205	256	266	266	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	77,07	96,24	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2025

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sudah 100%

Faktor pendorong sehingga target penyusunan RKPDes bisa tepat waktu antara lain Kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan sehingga desa memahami tata cara penyusunan RKPDes sesuai pedoman yang sudah ditetapkan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain Kurangnya Optimalnya tim penyusun dalam membuat RAB dan gambar tehnis sehingga perlu pendampingan yang intensif.

Adapun upaya yang dilakukan Dinpermades untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada antara lain Fasilitasi, monitoring dan pendampingan yang intensif kepada desa dalam pelaksanaan penyusunan RKPDes

Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran program pada Dinpermades Kab Temanggung:



Gambar 3. 4 Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan serta Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Danurejo



Gambar 3. 5 Monev dan Pendampingan Bankeu di Desa Ngaditirto

Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2025

Sasaran Program 4: Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat										
No	Indikator Kinerja	Sat	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
			2024		2025					
			Realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian (%)	Target th 2029	Realisasi th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	Persentase laporan LKD	%			4,2	4,94	100	33,33	4,94	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2025									100	

d. Sasaran Program 4 : Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat indikator kinerja Persentase laporan LKD terealisasi sebesar 4,94 % , dari target 4,2 %, sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dan berstatus **“sangat tinggi”**

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat

Jenis LKD terdiri atas:

a. Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

b. Rukun Warga (RW)

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa

yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengoordinasikan kelompok Dasa Wisma.

d. Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

e. Posyandu

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.

f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

Rumus dari penghitungan Persentase Laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah jumlah Laporan Tahunan LKD dibagi jumlah total LKD dikali seratus persen.

Sedangkan LKD yang telah membuat laporan tahunan sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Persentase Laporan Tahunan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Laporan Tahunan LKD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	68
2	Jumlah Total LKD	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1.596
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	4,26

Sumber data : Dinpermades 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan IV Tahun 2025 sejumlah 79 desa sudah mengirim laporan LKD, sehingga persentase Laporan Tahunan LKD Triwulan IV adalah 4,94% karena laporan tahun dibuat diakhir tahun, Jumlah Total LKD 1.596 berasal dari 6 LKD dikali jumlah 266 desa, jenis LKD yang ada di desa antara lain LPMD, RT, RT, PKK, Karang Taruna, Posyandu.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran program pada Dinpermades Kab Temanggung:



Gambar 3. 6 Pelatihan Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Tembarak



Gambar 3. 7 Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan RT RW di Desa Tlahap ,
Kecamatan Kledung



Gambar 3. 8 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan BUMDesa di Desa Kundisari Kecamatan Kedu

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinpermades Kabupaten Temanggung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung. Pagu total belanja APBD Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 7.593.905.880,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 7.267.198.281,- atau sebesar 95,70%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No.	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal	%
1	2	3	4	5
1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	7.593.905.880	7.267.198.281	95,70
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.619.098.800	3.434.442.593	94,90
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.146.424.349	2.969.746.504	94,38
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.799.486.939	2.711.545.708	96,85
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.244.777	103.420.490	99,20
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	2.800.000	2.800.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.577.000	5.577.000	100
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.706.477	17.954.190	95,97
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.069.500	9.069.500	100
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.341.800	34.269.800	99,79
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.750.000	33.750.000	100

III	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.470.674	263.181.099	98,02
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	743.000	99,06
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	17.548.168	87,74
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.640.000	7.540.000	98,69
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.080.674	237.349.931	98,86
IV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.959.000	98.094.500	98,13
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.959.000	78.126.500	97,70
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.968.000	99,84
B	Program Penataan Desa	11.508.100	11.321.100	98,37
I	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	11.508.100	11.321.100	98,37
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	11.508.100	11.321.100	98,37
C	Program Administrasi Pemerinthan Desa	3.790.196.240	3.656.559.188	96,47
I	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.790.196.240	3.656.559.188	96,47
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			

2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	17.308.600	17.302.200	99,96
3	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.772.887.640	3.639.256.988	96,45
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
D	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	173.102.740	164.875.400	95,24
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	173.102.740	164.875.400	95,24
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.447.300	20.447.000	99,99
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan			

	Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
3	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
4	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	152.655.440	144.428.400	94,61

Sumber : Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung

Perbandingan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Anggaran DINPERMADES

URAIAN	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Gaji	2.799.486.939	2.711.545.708	96,85	3.146.424.349	2.969.746.504	94,38
Belanja Barang/Jasa	5.047.757.240	4.954.128.063	98,14	4.447.481.531	4.279.451.777	96,22
TOTAL	7.847.244.179	7.665.673.771	97,49	7.593.905.880	7.267.198.281	95,70

Sumber : Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan 2024

Secara keseluruhan serapan anggaran pada Tahun 2025 (95,70%) lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 (97,49%). Kenaikan belanja Gaji pada Tahun 2025 disebabkan karena terdapat rapel kekurangan gaji dan tunjangan

fungsional, sedangkan untuk belanja barang/jasa mengalami kenaikan karena rasionalisasi kegiatan.

Pengukuran Evaluasi dan Analisa kinerja

a. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya efisiensi menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai Tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran public dan prinsip pemerintahan yang baik, Dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan.

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinpermades :

Tabel 3. 21 Perbandingan capaian kinerja dan anggaran

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	% CAPA IAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	TINGK AT EFISIE NSI
1	Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa	Presentase Desa yang berpredikat Mandiri	39,47	52,63	100	3.974.807.080	3.832.755.688	96,43	3,57

Sumber LRA dan Evaluasi Renja TW IV Dinpermades 2024

Dari indikator kinerja tersebut sudah sesuai atau melebihi target, dengan angka efisiensi yaitu Indikator Presentase Desa yang Berpredikat Mandiri telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 3,57. Efisiensi anggaran untuk mencapai indikator tersebut didukung

adanya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan di desa, seperti monitoring dan evaluasi saling berkolaborasi sehingga ada efisiensi anggaran.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

Prestasi dan Penghargaan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dalam mendukung fungsi penunjang pemberdayaan Masyarakat desa meliputi :

1. Piagam Penghargaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung atas Pengelolaan Arsip Tingkat Kabupaten Tahun 2025
2. Piagam Penghargaan dari Bupati Temanggung atas Pengelolaan website Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini tidak hanya menggambarkan tingkat pencapaian kinerja atas sasaran dan program yang telah direncanakan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan, capaian kinerja Dinpermades Tahun 2025 secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Dinpermades dengan tujuan strategis Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa tercapai sebesar 100%
2. Capaian Kinerja Dinpermades dengan sasaran strategis Meningkatnya Nilai Indeks Desa tercapai sebesar 100%
3. Capaian Kinerja Dinpermades dengan sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah tercapai sebesar 100%
4. Capaian Kinerja Dinpermades dengan sasaran program:
 - Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa tercapai 100%
 - Meningkatnya Kerja Sama Desa tercapai 100%
 - Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel tercapai 100%
 - Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat tercapai sebesar 100 %

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinpermades Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Untuk meningkatkan kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung serta Langkah ke depan sebagai Upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia;
2. Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD, Lembaga Perbankan, Lembaga Vertikal dan Lembaga Instansi terkait;
3. Meningkatkan koordinasi dalam Menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan serta program terkait dengan penanganan permasalahan-permasalahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan secara komprehensif dan terpadu.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja dimasa yang akan datang lebih baik lagi.


Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung
Samsul Hadi S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196606051988071002

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadestmg@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA DINPERMADES

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARY AGUNG PRABOWO

Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 JANUARI 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase desa yang berpredikat mandiri	39,47%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.525.472.258	APBD
2.	Program Penataan Desa	Rp. 15.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Kerja sama desa	Rp. -	-
4.	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 3.575.000.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 230.000.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
 BUPATI TEMANGGUNG


HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si



KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

DAERAH TENTANG PENYUJUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMAHIRAN YANG BERKAITAN DENGAN KEMAHIRAN DAN KEMAHIRAN
 serta pembentukan panel ahli, yang telah dirumuskan dalam Keputusan Kepala Daerah

Nomor : 2259/2024/KAM/1001/UNDAS.6-2024/MS
 Tanggal : 2024
 Tentang : Pembentukan Panel Ahli

Nama : LILI LESTARI MURJANAN, S.Tm, M.Si
 Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Badan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Panel ahli bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kemahiran serta kegiatan penelitian dan pengembangan kemahiran yang berkaitan dengan kemahiran sebagai salah satu sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil sehingga dapat meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Tembung.

Keputusan ini akan dilaksanakan dengan segera dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini akan dilaksanakan dengan segera dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Head of Office
Dispermas

Head of Office
Dispermas
Dispermas


 LILI LESTARI MURJANAN, S.Tm, M.Si
 NIP. 198001011990010001


 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 NIP. 198001011990010001

PELAKSIAN UNIVERSITAS SAMPUNG
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL MARYAMATI DAN YUSUF
KALIAWATI, TESISUNDOLO

No	KINDAUN	PINDAUN	KINDAUN
1	Meningkatkan Peningkatan Kualitas (Peningkatan) dan Peningkatan Kualitas (Peningkatan)	Peningkatan Kualitas (Peningkatan) dan Peningkatan Kualitas (Peningkatan)	100%
2	Meningkatkan Kualitas (Peningkatan) dan Peningkatan Kualitas (Peningkatan)	Peningkatan Kualitas (Peningkatan) dan Peningkatan Kualitas (Peningkatan)	100%

Program : **Program Peningkatan Kualitas**
 Anggaran : **Rp. 2.460.000.000,00**

Kemampuan : **100%**

Teknik Kerja : **Kepala Dinas**
 Kabupaten Peningkatan

Ditandatangani : **2 Januari 2020**
 Kepala Dinas


 UNIVERSITAS SAMPUNG
 Jl. Raya ...


 UNIVERSITAS SAMPUNG
 No. ...



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Sekeloa Timur 7A Temanggung 58216 Telpom (281) 41257 Faxom (281) 48322
Sopri E-mail : info@pemberdayaan.desa.temanggung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Fungsi utama kewajiban manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berwujud sebagai di bawah ini :

Nama : HIWATI KURNIA WAHANA PUTRI, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Sebagaimana dijabarkan dalam peraturan :

Nama : UMI LESTARI HUMBANAH
Jabatan : KEPALA PERANGKAT DAERAH
Sebagaimana dijabarkan dalam peraturan :

Pada peraturan tersebut akan diwujudkan dengan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan peraturan ini dengan tujuan mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ketercapaian dan keagungan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fungsi kedua akan diwujudkan optimal yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pencapaian ini dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam rangka pemertamaan program dan sosial

Pihak Kedua,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

UMI LESTARI HUMBANAH
NIP. 1965012819856010004

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMDES

HIWATI KURNIA WAHANA PUTRI, S.STP
NIP. 1984101220182012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 TINJAUAN PEMERIKHAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMbung

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARUAT
1	Meningkatnya Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan aset desa tepat waktu Persentase Desa yang memperoleh pelayanan pemerintahan desa optimal / digital Persentase pelaksanaan IPTU tepat waktu Persentase BPD yang melaksanakan kinerja BPD Persentase Desa Anti Korupsi	100% 100% 100% 100% 100%
2	Meningkatnya Kinerja Aparatur desa	Persentase ketuntasan perangkat desa Persentase Pelaksanaan Piliadik Antar Waktu Persentase Pergantian Antar Waktu BPD Persentase Pembentukan dan Penguatan Perangkat Desa Persentase Pembayaran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pengembangan kompetensi	95% 100% 100% 100% 100% 50%

Program
 1. Administrasi Pemerintahan Desa

Anggaran
 Rp 3.050.000.000

Ketragangan
 APBD

Pihak Kedua
 KEPALA PERANGKAT DAERAH


 UMI LAILA NUR AZMI S.STP
 NIP. 198604081900012004

Tembung, 2 Agustus 2024
 Pihak Pertama
 KEPALA BIDANG


 BIWANI KURNIA VAIDHA PUTRI S.STP
 NIP. 19841015200312012001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Raya Nomor 7 A Temanggung 50216 Telp: (0293) 491383 Faksimil: (0293) 493237
Email: info@kemdes.go.id info@kemdes.go.id info@kemdes.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WARIS, S.Sos
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA DINPERMADES
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Pihak Pertama
KABID PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

WARIS, S.Sos

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya BUMDes	Persentase BUMDes Maju dan Berkembang	41%
2	Meningkatnya Pemberdayaan LKD	Persentase Laporan LKD	8%
3	Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah menetapkan PERMAKADES	90%
4	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa	Persentase Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan inovasi Desa	1%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp. 30.000.000,-	

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Pihak Pertama
**KABID. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si


WASIS, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyat Nomor 77, Temanggung, 50214 Telp. (065) 421277 Faksimil (065) 421257
Surat Elektronik : dmades@temg.go.id (arah) : dmades@temg.go.id

PERAKHIRAN KUNYAS TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan posisi, hasil, nilai yang bermutu, tercapai di bawah ini :

Nama : **NINIK LUSIYAWATI, SE, MM**
Jabatan : **Kepala Bidang PPKD**
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **UMI LESTARI KURNIYAN, S.Sos, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemukiman, Kalsipermu Temanggung**
Selain sebagai pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya melalui kegiatan pelayanan ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil inisiatif yang diperlukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan antisip.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pemukiman
Kabupaten Temanggung

Pihak Pertama,
Kepala Bidang PPKD


UMI LESTARI KURNIYAN, S.Sos, M.M
NIP. 196606081986031004


NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 197408171960317003

PERTANYAAN KINERJA TAHUN 2003
DINAS PEMERIKHAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SUBARAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase penyusunan dokumen pemerintahan tepat waktu	100%
2		Persentase pelaksanaan anggaran tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Ketertarikan
1. Program prioritas (Desa)	Rp 15.000.000,00	APBD
2. Program administratif pemerintahan desa	Rp 25.000.000,00	APBD

Wakil Ketua,
 Komisi Dispermasdes
 Kabupaten Temanggung


 LIMI LESTARI MURWANAH, S.Pd., M.Si
 NIP. 19660805 199003 2004

Temanggung, 2 Januari
 Pihak Pertama,
 Kabid PSKII


 KISKA LUSIYAWATI, S.S., MM
 NIP. 19740527199603 2001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 77 Temanggung 52122 Telpom 0293-691227 Faksimil 0293-681667
Batal Chandra : aprimo@kab.go.id atau lapri@kab.go.id | diptemades.temanggung@kab.go.id

10 |

PERINCIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berkedudukan sebagai Kepala Dinas :

Nama : UMI RAS YULIASTUTI, S.Sos
Jabatan : Kepala Suku Dinas Umat dan Keperawatan
Selengkapnya sebagai pihak pertama.

Nama : DEWI IRWAN KAMIL BANGUNHARI, S.Sos, M.Si
Jabatan : Notaris
Selengkapnya sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang diantaranya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keterlaksanaan dan keagihan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang komprehensif serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan tel dan kemampuan tindakan yang dipertahankan dalam rangka pemertaan penganggaran dan kinerja.

Pihak Kedua
Notaris

DEWI IRWAN KAMIL BANGUNHARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19760808 200312 2 010

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama
Kepala Suku Dinas
Umat dan Keperawatan

UMI RAS YULIASTUTI, S.Sos
NIP. 19760102 199603 2 002

PERENCANAAN KENDARAAN TAHUN 2025
DIKAS PEMBINAAN LAYANAN MASYARAKAT DAN UICBA
KABUPATEN TERANGGUNG

NO	SARANAN	INDIKATOR STRATEGIS	TARGET
1	Terlaksunannya administrasi penyusunan Peringkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan	13 Dokumen
2	Terlaksunannya pengabdian belajar Peringkat Daerah	Jumlah kegiatan PKM Daring/off	21 Dokumen
		Jumlah jasa konsultansi, biaya pemeliharaan, dan paket konsultansi pemungutan dana atau koordinasi dengan instansi	12 Kegiatan
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan lingkungan lainnya	12 Kegiatan
3	Terlaksunannya administrasi umum Peringkat Daerah	Jumlah kegiatan pelatihan/latihan/pemrosesan kegiatan/konfer	12 Kegiatan
		Jumlah pertemuan dan pengungkapan Kantor	9 Surat
		Jumlah bahan habis	12 Kegiatan
		Jumlah barang habis dan pengangkutan	12 Kegiatan
		Jumlah kegiatan kelompok kerja	12 Kegiatan
		Jumlah rapat koordinasi dan koordinasi SMPD	12 Kegiatan
4	Terlaksunannya penyusunan jasa pemungutan Peringkat Daerah	Jumlah jasa surat menyurat	12 Kegiatan
		Jumlah jasa komunikasi, kantor dan lain lain	12 Kegiatan
		Jumlah jasa pelatihan dan pengembangan kantor	12 Kegiatan
		Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Kegiatan

	Kegiatan	Anggaran
1	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Rp. 147.577.000,00
2	Perencanaan Jasa Pemeliharaan Umum Peringkat Daerah	Rp. 318.621.000,00
3	Mula Daerah Peringkat Daerah Administrasi Daerah	Rp. 165.000.000,00

Yasa Kodan,
 Sekretaris



DEWILSON KAMILI, S.Sos, M.Si
 HP: 08790808 200512 8 670

Terangguny, 2 Januari 2025

Nihal Pertama,
 Kepala Sub Bidang
 Umum dan Kepegawaian



JUMAH KAM VU/UMU/ & S&A
 HP: 0830000 100000 8 000



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyat Nomor 7A Temanggung 50218, Telepon 0293-411257 Faksimil 0293-481257
Email Elektronik : dispermas@kemdikpora.go.id Lembar : dispermas.temanggung.go.id

34 |

PERJAJARAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berkecenderungan di bawah ini:

Nama : JAMNAIL, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEWI INSAN KAMIL PALUNGICAS, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selain nama pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan menyelesaikan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemenuhan penganggaran dan sarana.

Temanggung, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan

DEWI INSAN KAMIL PALUNGICAS, S.Sos, M.Si
NIP. 1979095-200312-2-010

JAMNAIL, S.Sos
NIP. 19711021-199012-2-001

**PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2005
DINAS PEMULIHAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMBOYUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksunanya dokumentasi perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Perencanaan Kerja, Rencana, SKPD, LPJW/LKPD, RK, Perencanaan PK, RTR, KAK, RPK	12 Dokumen
2	Terlaksunanya koordinasi dan penyusunan SKA/LRA Perangkat Daerah	Jumlah SKA	1 Dokumen
		Jumlah SKPD, DPA, HPPA	12 Dokumen
3	Terlaksunanya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan IKPD, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Data Pokok	12 Dokumen
		Jumlah laporan pengabdian masyarakat (Simp, PHL, Apresiasi Amel, Apresiasi TKDN)	12 Dokumen
		Jumlah Laporan koordinasi Perangkat Daerah	12 Dokumen
4	Terlaksunanya pengurusan administratif Keuangan Perangkat Daerah:	Jumlah laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen
		Jumlah Laporan Pengelolaan administratif keuangan (SP/SPM, pengelolaan surat menyurat/SK/HA/Regioiter/Pajak)	12 Dokumen
		Jumlah laporan keuangan Bulanan terverifikasi (SPD Administrasi)	12 Dokumen

No	Revisi:	Anggaran	Sumber
1	Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.885.771.018,00	APBD

Pihak Kedua,
Sekretaris



DEWLINSAN KAMIL, S.Sos, M.Si
NIP. 1970908 20012 2 001

Temboyoung, 2 Januari 2005

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kerjasama



JAMBATI, S. Sos
NIP. 19711031 199612 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sayur Nomor 7A Temanggung 52100 Telp: 0253 491257 Faksimil: 0253 491257
Sms: 081234567890 Email: dinkades@kemda.temg.go.id Laman: cakupantades.temanggung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIMPADO, S. Soe
Jabatan : Kepala Keluarga Pusat dan Daerah (KKP) Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : NIK LUSYAWATI SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang PKKD
Selain nama pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan menyediakan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengartikulasikan tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengalokasian dan sumber.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PKKD Dipermentas
Kabupaten Temanggung

Pihak Pertama,
Analis Keluarga Pusat dan Daerah (KKP)
Muda


NIK LUSYAWATI SE, MM
(NIP. 19740321094032 2 002)


HIMPADO, S. Soe
(NIP. 19700303198203 1 001)

PERJANJIAN KIBREDA TAHUN 2025
DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SARAN	INDIKATOR KIBREDA	TAHAP
1	2	3	4
1	Tertahapnya Fasilitas Pengelolaan Keuangan	Tertahapnya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan	24 bulan
2	Tertahapnya Kerjasama dengan unsur terkait APBD Kecamatan/Desa	Rapat Koordinasi dengan unsur terkait (APD, Kecamatan/Desa)	12 bulan
3	Tertahapnya Penyusunan Peraturan Bupati	Penyusunan Peraturan Bupati	3 Dokumen (Perbup Pedoman Pengamanan APBD Desa, Perbup Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan ADD, BIP dan BIP serta Perbup Solid dan SBI/ Desa
4	Tertahapnya Fasilitas Penyuluhan Dana Transfer ke Desa	Fasilitasi Penyusunan Dana Transfer ke Desa	256 desa

Kegiatan:
 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Anggaran
 Rp 35.000.000,00

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang P3MD Anggramades
 Kabupaten Temanggung

Pihak Pertama,
 Atase Keuangan P3MD dan Dana Abdi


NINI LIDYAWATI, S.E., MM
 NIP. 19790527109623 2 002


SUPRIYO, S.Sos
 NIP. 19700313192205 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 52118 Telp: (0293) 481267 Faksimil: (0293) 481257
Email: dispermas@kemendagri.go.id | www.temanggung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUSYRIPAH AMIDHA, S.A.P.**
Jabatan : **Petugas Ahli Muda**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NINIK LUSTYAWATI, SS., MM.**
Jabatan : **Kepala Bidang P&K**
Selanjutnya disebut pihak kedua, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selutuhnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten, dan menjamin pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pencapaian, uji dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan hasil.

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Petugas Ahli Muda

MUSYRIPAH AMIDHA, S.A.P.
NIP. 19720808199003 2 000

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P&K, Dispermas
Kabupaten Temanggung

NINIK LUSTYAWATI, SS., MM.
NIP. 19741127199003 2 002

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025
DIAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitas kegiatan TMMD dan Karya Bhakti	Jumlah Desa yang melaksanakan TMMD dan Karya Bhakti	6 desa
2	Terlaksananya Fasilitas penyusunan RKP/Des	Jumlah Desa yang menyusun RKP/Des tepat waktu	200 Desa
3	Terlaksananya Fasilitas input IDM	Jumlah Desa yang telah input IDM	200 Desa

Kategori
 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa

Anggaran
 Rp 15.000.000,00

Temanggung, 2 Januari 2025

Hilak Pratama,
 Perencana Ahli Muda



MUSYRIFAH AMELIA, S.A.P.
 NIP. 19720808199603 2 000

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang PKD Dipermerades
 Kabupaten Temanggung



RIAN LISIYAWATI, SE, MM
 NIP. 19740527199603 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMBUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sekeloa Timur 74 Tahun 1945, Klaten 57122 Telp. (0271) 822331-3333

Email: sekretaris@kemendagri.go.id sekretaris@kemendagri.go.id

PERMAKHLAN KONKRETA TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan pembangunan yang terdapat, pemerintah dan pemerintah serta masyarakat perlu melaksanakan kegiatan yang terdapat sebagai berikut:

Nama : Agus Budi Susanto, SE
jabatan : Kepala Bidang AHD Mada
Selanjutnya : Mengetahui untuk bersama

Nama : Rizka Nurma Wahidha Putri, S.H.T.P.
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Desa
Selanjutnya : Mengetahui bersama selanjutnya diwakili untuk Kaitan

Pada proses kegiatan akan dilaksanakan agar semua yang berkaitan akan terdapat pemerintah ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah serta yang terdapat dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan lainnya yang terdapat dalam rangka mencapai target yang terdapat.

Pada hal ini akan dilakukan kegiatan yang berkaitan serta akan dilakukan melalui kegiatan yang terdapat dan kegiatan ini akan dilaksanakan yang berkaitan dalam rangka mencapai target yang terdapat.


Kepala Bidang Pengembangan Desa
Agus Budi Susanto, SE

Tembung, Juli 2025
Kepala Bidang Pengembangan Desa
Rizka Nurma Wahidha Putri, S.H.T.P.
Agus Budi Susanto, SE



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sumarto No. 2 A Semarang, Kabupaten Temanggung 50291-50127 Telp. (0651) 401437
Fax. (0651) 401438

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILIS HANDAYANI, SE
Jabatan : JF PSM AHLI MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WARIS, S.Sos
Jabatan : KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA


WARIS, S.Sos

Pihak Pertama
JF PSM AHLI MUDA


LILIS HANDAYANI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembinaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Jumlah Kegiatan Pembinaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	60 BUM Desa
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas BUM Desa/ BUM Desa Bersama	30 Kegiatan
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok di Desa (PKK dan Posyandu)	Jumlah Pembinaan PKK dan Posyandu	20 Kegiatan

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	-

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DESA**


 WARSI, S.Sos

Pihak Pertama,
JP PSM AHLI MUDA


 LILIS HANDAYANI



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Raya Bantar T A Temanggung 52162 Telp. (0291) 491202 Fax (0291) 491207
Email: psm@kemdes.go.id kemdes.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : FANDIANTO ARIA K, S.STP

Jabatan : JF PSM AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAKIS, S.Sos

Jabatan : KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seluruhnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA


WAKIS, S.Sos

Pihak Pertama
JF PSM AHLI MUDA


FANDIANTO ARIA K, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembinaan kerja sama antar desa	Jumlah Kerja sama Antar Desa yang telah ditetapkan dengan PermanaDesa	10 Dokumen
2	Terlaksananya pembinaan teknologi tepat guna	Jumlah Pembinaan TTG	3 Laporan
3	Tertamainya Laporan Kelembagaan LKD	Jumlah Laporan Kelembagaan LKD	133 Laporan
4	Tertamainya fasilitas Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa	Jumlah laporan Fasilitas Bantuan Keuangan untuk penyediaan sarana Pemerintahan Desa Info	5 Laporan

Program
 1. Program Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Anggaran
 Rp. 30.000.000,-

Keterangan:
 -

Temanggung, 20 Januari 2023

Pihak Kedua,
KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA


 W. A. S. S. S.

Pihak Pertama
OF PSM AHLI MUDA


 FANDI ANTO ARIA K, S.STP



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suroyo Nomor 7A Temanggung 58218,

Telepon (0293) 491257, Faksimile (0293) 491257

Laman: dinpermadestmg.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA DINPERMADES

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Agus Setyawan, SE

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG

Agus Setyawan, SE

Pihak Pertama,
KEPALA DINPERMADES

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINPERMADES**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa	Persentase desa mandiri	39,47%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Nilai Indeks Desa	Prosentase Nilai skor Indeks Desa	91,35%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,09%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.619.098.800	DAU
2. Program Penataan Desa	Rp. 11.508.100	DAU
3. Program Peningkatan Kerja sama desa	Rp. -	DAU
4. Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 3.790.196.240	DAU
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 173.102.740	DAU

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG



Agus Setyawan, SE

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KEPALA PERANGKAT DAERAH



Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

Ic

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Insan Kamil Pamungkas S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Sekretaris

Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
NIP. 197908082003122010

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
NIP. 196606081996032004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Persentase Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100%
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan keuangan desa, dan Bidang Pemerintahan Desa.	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Bidang Pemerintahan Desa.	100%

Program	Anggaran	Keterangan
L. Program penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 3.619.098.800,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
NIP. 196606081996032004

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris


Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
NIP. 197908082003122010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216.

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M.

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Pihak Pertama,
Sekretaris


Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
NIP. 196606081996032004


Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M.
NIP. 196811171990031002


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Presentase Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100%
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan keuangan desa, dan Bidang Pemerintahan Desa.	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Bidang Pemerintahan Desa.	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah	Rp 3.619.098.800,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
NIP. 196606081996032004



Temanggung, 31 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris

Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M.
NIP. 196811171990031002





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faksimile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 196006081996032004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang
Pemerintahan Desa



BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 198410152003122001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi penataan Desanya	100%
2	Meningkatnya Pengelolaan administrasi Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyusunan LPPD Tepat Waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penataan Desa	Rp. -	-
2 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 3.772.887.640,-	-

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19660608 199603 2 004

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Kepala Bidang
Pemerintahan Desa


BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 198410152003122001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216.

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1c

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Waris, S.Sos
Jabatan : Kabid PMD
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
NIP. 196605081996032004

Pihak Pertama,
Kabid PMD


Waris, S.Sos
NIP. 197908121978031001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase kerjasama antar Desa dan	100%
		Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	7,5%
		Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	38,3%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 20.447.300,00	

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


 Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
 NIP. 196605081996032004

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Kabid PMD


 Wars, S.Sos
 NIP. 197908082003122010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINIK LUSIYAWATI, SE, M.M
Jabatan : Kepala Bidang P3KD
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680608 199603 2 004

Pihak Pertama,
Kepala Bidang P3KD



NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan administrasi Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program penunjang urusan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	17,308,600	APBD
2	Program penunjang urusan penataan Desa	Rp	11,508,100	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19660608 199603 2 004

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Kepala Bidang P3KD


NINIK LUSIYAWATI, SE, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56215
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRAPTO, S.Sos
Jabatan : JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
Jabatan : Kepala Bidang P3KD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
JF Analis Keuangan Pusat
Dan Daerah Ahli Muda

SUPRAPTO, S.Sos
NIP. 19700303 1992208 1 001

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD

NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang menyusun pelaporan keuangan tepat waktu	266 Desa

Kegiatan
4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp. - Anggaran

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD



NINIK LUSIYAWATI, S.E., M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
JF Analis Keuangan Pusat
dan Daerah Ahli Muda



SUKRAPTO, S.Sos
NIP. 19700303 1992208 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musyrifah Amidha, S.A.P

Jabatan : JF Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ninik Lusiyawati, SE, MM


Jabatan : Kabid Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kabid Perencanaan Pembangunan
dan Pengelolaan Keuangan Desa



NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 197405271996032002

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
JF Perencana Ahli Muda



MUSYRIFAH AMIDHA, S.A.P
NIP. 197208081996032009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung dan karya bakti serta Tersalurnya Banku Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung dan Karya Bakti	Jumlah Desa yang melaksanakan TMMD dan Karya Bakti	5 desa
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyusun dokumen perencanaan sesuai ketentuan	100%

	Sub-Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Rp11.508.100
2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp

Pihak Kedua,
Kabid Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa



NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 197405271996032002

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Jf Perencana Ahli Muda



MUSYRIFAH AMIDHA, S.A.P
NIP. 197208081996032009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS BUDI GUNAWAN, S.E
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemerintahan Desa


BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19841015 200312 2 001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda


AGUS BUDI GUNAWAN, S.E
NIP. 19731128 201406 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi SOTK Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam pelaksanaan SOTK Desa	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan evaluasi Perdes SOTK Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi penyusunan dan Evaluasi Perdes SOTK Desa	100%
3	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Desa
4	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100%
5	Terlaksananya penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	Persentase penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	100%

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Pemerintahan Desa

BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 198410152003122001

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda

AGUS BUDI GUNAWAN, S.E
NIP. 19731128 201406 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilis Handayani, S.E., M.M.
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Waris, S.Sos
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid PMD

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda

Waris, S.Sos

NIP. 19790812 199803 1 001

Lilis Handayani, S.E., M.M.

NIP. 19790308 199903 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tersedianya dokumen data Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	266 BUM Desa
2	Terlaksananya fasilitas peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen laporan peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	12 Kegiatan
3	Terlaksananya fasilitas bantuan keuangan usaha ekonomi masyarakat	Tersedianya dokumen fasilitas bantuan keuangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	12 Kegiatan
4	Terlaksananya fasilitas pelaporan lembaga ekonomi masyarakat	Tersedianya laporan pertanggungjawaban BUMDesa	2 Kegiatan
		Tersedianya dokumen pemeringkatan BUMDesa	1 Kegiatan
5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK dan Posyandu)	Tersedianya Laporan LKD (PKK dan Posyandu)	266 Desa

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid PMD



WARIS S Sos

NIP. 19790812 199803 1 001

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda



LILIS HANDAYANI S.E.M.M

NIP. 19790308 199903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suryoto Nomor 7A Temanggung 56216

Telepon (0293) 491257 Faximile (0293) 491257

Laman: dipermades-temanggungkab.go.id Pos-el: dipermadestmg@gmail.com

14

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANDIANTO ARIA KURNIAWAN, S.STP
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : WARIS, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

WARIS, S.Sos

NIP. 19790812 199803 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawalan

FANDIANTO ARIA KURNIAWAN, S.STP
NIP. 19890327 2010101 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPM, dan Karang Taruna)	Tersedianya Laporan LKD (RT, RW, LPMD, dan Karangtaruna)	266 Desa
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tersedianya Laporan Kelembagaan Desa.	266 Desa
3	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tersedianya Laporan Fasilitas Bantuan Keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa	266 Desa
4	Terlaksananya fasilitasi Kerjasama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Tersedianya dokumen Permakades dan Perjanjian Kerja sama	12 Kegiatan

Temanggung, 1 Oktober 2025


Pihak Kedua,
Kabid PMD



WARIS, S. Sos

NIP. 19790812 199803 1 001

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda



FANDIANTO ARIA KURNIAWAN, S. STP

NIP. 19840327 2010101 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A, Temanggung 56216.

Telepon (0293) 491257, Faksimile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadeslmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

Nama : Jamimah, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

Pihak Kedua,
Sekretaris

Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
NIP. 197908082003122 10

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan

Jamimah, S.Sos
NIP. 197110211996122001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%

Kegiatan

Anggaran

Sumber

1 Administrasi Keuangan Perangkat daerah

Rp

3.431.745.205,00

DAU

Pihak Kedua,
Sekretaris

Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
NIP. 197908082003122010

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan

Jamnah, S.Sos
NIP. 197110211996122001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A, Temanggung 50216

Telepon (0293) 491257, Faksimili (0293) 491257

Laman dipemades@temanggungkab.go.id Pns-el dipemades@tmng@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumi Eko Yuliasuti, S.Sos.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

Dewi Insan Kamil P. S.Sos, M.Si
NIP. 19790808200312210

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Jumi Eko Yuliasuti, S.Sos
NIP. 197607021996032002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100%
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100%
4	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334 Unit
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0 Unit

	Kegiatan	Anggaran
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 104.244.777,00
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 268.470.674,00
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 99.959.000,00

Pihak Kedua,
Sekretaris

Dewi Insan Kamil P, S.Sos, M.Si
NIP. 197908082003122010

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Jumi Eko Yuliasuti, S.Sos
NIP. 19760721996032002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Boyoto Nomor 76 Temanggung 56216,

Telpon (0293) 491257 Fax (0293) 491257

E-mail: dispermadestng@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIDIAN ERNAWATI, S.P., M.Si

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19841015 200312 2 001

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

FIDIAN ERNAWATI, S.P., M.Si
NIP. 19810307 201003 2 002


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Profil Desa	266 Desa
2	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Evaluasi Perkembangan Desa berdasarkan hasil aplikasi Epdeskel	266 Desa
3	Terlaksananya Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Lomba Desa	1 Desa
4	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	14 Orang

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Pemerintahan Desa

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 198410152003122001


FIDIAN ERNAWATI, S.P., M.Si
NIP. 198103072010032002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56215,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERJUNO PRATOMO, S.Tr.IP
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19841015 200312 2 001

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

HERJUNO PRATOMO, S.Tr.IP
NIP. 199904102022081001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi pengembangan Desa Digital	Persentase desa yang menerapkan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital	100%
2	Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Aset Desa	Persentase Pelaporan Aset Desa Tepat Waktu	100%
3	Terlaksananya fasilitasi penyusunan peta kerja dan batas Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi penyusunan Peta Kerja dan batas Desa	100%

Pihak Kedua:
Kepala Bidang
Pemerintahan Desa



BIWANTI KURNIA WATIHA (PUTRI), S.STP
NIP. 198910152003122001

Temanggung, 1 Oktober 2025.

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Keluaran



HERIUNO PRATOMO, S.T.PP
NIP. 199904102022081001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,

Telepon (0293) 491257, Faxmife (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1d

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTIANA, S.Sos
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19841015 200312-2 001


Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

ISTIANA, S.Sos
NIP. 19860819 202521 2 012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Dokumen Rekomendasi Bupati Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%
2	Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan Laporan kinerja BPD	Persentase BPD yang melaporkan Kinerja BPD	100%

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Pemerintahan Desa


BIWAN KURNIA WAHDEHA PUTRI, S.STP
NIP. 198410152003122001

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional


ISTIANA, S.Sos
NIP. 19860819 202521 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7 A Temanggung 56216 Telepon (0293) 491257 Faxmili (0293) 491257
Surat Elektronik : bapermades@temanggungkab.go.id Laman: dinpermares.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Rubiyanto, S.A.P.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Waris, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid PMD

Waris, S.Sos

NIP. 197808121998031001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

Imam Rubiyanto, S.A.P.

NIP. 198202092010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermadestmg@gmail.com

1e

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Dewanto Abizars, S.H.
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Waris, S.Sos
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa

Waris, S.Sos
NIP. 197908121998031001

Pihak Pertama,
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli
Pertama

Iqbal Dewanto Abizars, S.H.
NIP. 199805122025061002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi pelaporan lembaga ekonomi masyarakat	Tersedianya laporan pertanggungjawaban BUM Desa	60 BUM Desa
2	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Tersedianya dokumen data Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa	60 BUM Desa

Pihak Kedua,

Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa


Wario S. Sae
NIP. 197908121998031001

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama


Iqbal Dewanto Abizara, S.H
NIP. 199805122025061002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dirperimades temanggungkab.go.id, Pos-el: dirperimadestng@gmail.com

1e

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristina Yuliyati, S.M.

Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Waris, S.Sos

Jabatan : Kabid PMD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid PMD

Waris, S.Sos

NIP. 197908121998031001

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional

Kristina Yuliyati, S.M.

NIP. 198907212025212022

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Keuangan Desa untuk Sarpras Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Penyusunan Banku Sarpras Kelembagaan Desa	4 Laporan
2	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa (PKK dan Posyandu)	Jumlah kegiatan Pembinaan PKK dan Posyandu	20 Kegiatan
3	Terlaksananya pembinaan BUMDesa/BUMDesa Bersama	Jumlah kegiatan pembinaan BUMDesa/BUMDesa Bersama	20 Kegiatan

Pihak Kedua
Kabid PMD



Wars, S. Sos
NIP. 197908121998031001

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



Kristina Yuliyati, S.M
NIP. 198907212025212022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56218.

Telepon (0293) 491257. Faksimile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRATOMO YUWONO, Amd

Jabatan : Pranata Komputer Mahir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M

Jabatan : Kepala Bidang P3KD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD

NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 3 002

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Mahir

PRATOMO YUWONO, Amd
NIP. 19800628 201101 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi input APBDes pada Siskeudes	Jumlah Desa yang melakukan input APBDes pada Siskeudes	266 Desa
2	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan APBDes pada Siskeudes dan Omspan	Jumlah Desa yang melaksanakan APBDes pada Omspan	266 Desa

	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi input APBDes pada Siskeudes	Rp. -
2	Fasilitasi pelaksanaan APBDes pada Siskeudes dan Omspan	Rp. -

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD



NINIK LUSIYAWATI, S.E., M.M.
NIP. 19740527 199603 2 002

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Mahir



PRATOMO YUWONO, Amd
NIP. 19800628 201101 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257. Faximile (0293) 491257

Laman dinpermedes.temanggungkab.go.id, Pos-el dinpermedesimg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HIMATUL MILA, S.Kom
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
Jabatan : Kepala Bidang P3KD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD

NINIK LUSIYAWATI, S.E, M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem
Dan Teknologi Informasi

HIMATUL MILA, S.Kom
NIP. 19920719 202506 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi pengadaan dan jasa di Desa	Jumlah monitoring pengadaan Barang dan jasa di Desa	24 Desa
2	Terlaksananya Fasilitasi pelaporan pertanggung jawaban APBDES tepat waktu	Jumlah Desa yang melaksanakan Pelaporan pertanggung jawaban APBDES tepat waktu	266 Desa

	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi pengadaan dan jasa di Desa	Rp. -
2	Fasilitasi pelaporan pertanggung jawaban APBDES	Rp. -


Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD



NINIK LUSIYAWATI, S.E., M.M
NIP. 19740527 199603 2 002

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penata Kelola Sistem
dan Teknologi Informasi



HIMATUL MILA, S.Kom
NIP. 19920719 202506 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216

Telepon (0293) 491257, Faximili (0293) 491267

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Waskitho, S.Kom.

Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ninik Lusiyawati, SE, MM


Jabatan : Kabid Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kabid Perencanaan Pembangunan
dan Pengelolaan Keuangan Desa



NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 197405271996032002

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



BAYU WASKITHO, S.Kom.
NI PPPK: 199303132025211017

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi Pemutakhiran data SDGs	Jumlah desa yang telah melaksanakan Pemutakhiran data SDGs	266 desa
2	Terlaksananya fasilitasi pendataan Indeks Desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pendataan Indeks Desa	266 desa

- | Sub Kegiatan | Anggaran |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Fasilitasi Pemutakhiran Data SDGs | Rp. - |
| 2. Fasilitasi Pendataan Indeks Desa | Rp. - |

Pihak Kedua,
Kabid. Perencanaan Pembangunan
dan Pengelolaan Keuangan Desa



NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 197405271996032002

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



BAYU WASKITHO, S.Kom.
NI PPPK. 199303132025211017



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216. Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadestng@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDARYADI, S.A.P
Jabatan : penelaah Teknis Kegiatan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : JUMI EKO YULIASTUTI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 Oktober 2025.

Pihak Pertama,
Analisis Manajemen Perkantoran

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


JUMI EKO YULIASTUTI, S.Sos
NIP. 19760702 199603 2 002


SUDARYADI, S.A.P
NIP. 19830407 201001 1 003


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	Jumlah Pengajuan Kenaikan Pangkat	4 Kegiatan
		Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KBG)	9 Dokumen
2	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	22 Unit
		Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	22 Unit
		Jumlah gedung kantor dan Aula (pengecatan, kebersihan dan kenyamanan)	12 Bulan
		Jumlah peralatan listrik	12 Bulan
		Jumlah bahan ATK dan bahan kebersihan	12 Bulan
		Jumlah sarana dan prasarana rapat	12 Bulan
		Jumlah aduan masyarakat yang masuk via WAGE PEMKAB	12 Bulan

Kegiatan


- 1 Administrasi Kepegawaian
- 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


JUMI ERO YULIASTUTI, S.Sos
NIP. 19760702 199603 2 002

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,

Analisis Manajemen Perkantoran


SUDARYADI, S.A.P
NIP. 19830407 201001 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257
Laman: dinpermedes.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermedestmg@gmail.com

1e

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Nurfadillah Setyani, A.Md.S.I
Jabatan : Arsiparis Terampil
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jumi Eko Yuliasuti, S. Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Jumi Eko Yuliasuti, S.Sos
NIP. 197607021996032002

Pihak Pertama,
Arsiparis Terampil

Devi Nurfadillah Setyani, A.Md. S.I
NIP. 199812122022022003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

1e

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Woro Nastiti, S.E.
Jabatan : Fasilitator Pemerintahan
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Jumi Eko Yuliasuti, S.Sos.
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian


Jumi Eko Yuliasuti, S.Sos.
NIP. 197607021996032002

Pihak Pertama,
Fasilitator Pemerintahan


Woro Nastiti, S.E.
NIP. 198909132025062002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan barang Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan perawatan gedung kantor, pegecatan, terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	7 kegiatan
2	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan umum	7 kegiatan

Sub Kegiatan


1. -
2. -

Anggaran

- Rp. 0
Rp. 0

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian


 Jumi Eko Yuliasuti, S.Sos.
 NIP. 197607021996032002

Pihak Pertama,
Fasilitator Pemerintahan


 Woro Nastiti, S.E.
 NIP. 198909152025062002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216

Telpon (0293)491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

1e

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurun Nirmah,A.Md
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jaminah,S.Sos
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jaminah, S.Sos
NIP.197110211996122001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

Nurun Nirmah, A.Md
NIP.19850801200012035

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselesainya laporan keuangan Bulanan terverifikasi (SIPD Penatausahaan)	Jumlah Dokumen Laporan SPJ Kas Bendahara Bulanan	12 Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan aplikasi SIPD Penatausahaan	12 Kegiatan
2	Terlaksananya laporan kas bendahara (e Keuangan, Sisd Penatausahaan)	Jumlah Laporan Keuangan pada Aplikasi E-Keuangan (Perbendaharaan, Penatausahaan, Akuntansi)	12 Kegiatan
3	Terlaksananya penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Kegiatan
		Jumlah administrasi keuangan (SPP/SPM, pengelolaan surat menyurat/SK/BA/R egister/Pajak)	12 Kegiatan

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan



Jaminah, S. Sos
NIP.197110211996122001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan



Nurul M. Mah, A. Md
NIP.198508012010012035



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1e

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadesimg@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NISA NAILIL MUNA, A.Md
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JAMINAH, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi

JAMINAH, S.Sos
NIP. 19711021 199612 2 001

NISA NAILIL MUNA, A.Md
NIP. 19970530 202202 2 004


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan (DPA, DPPA, dan SIRUP)	2 Dokumen
2	Terkelolanya Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	7 Kegiatan
3	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (SIPD Akuntansi)	7 Laporan
4	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Jumlah Dokumen SPJ Anggaran	7 Dokumen

Kegiatan

1.
2.

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan


 JAMINAH, S.Sos
 NIP. 19711021 199612 2 001

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi


 NISA NAILIL MUNA, A.Md
 NIP. 19970530 202202 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216

Telepon (0293) 491257 Faximili (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dinpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKA WIDYA PRASTIKA, A.Md

Jabatan : Pranata Komputer Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JAMINAH, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Terampil

Jaminah, S.Sos
NIP. 19711021 199612 2 001

Ika Widya Prastika, A.Md
NIP. 19960906 202202 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	12 Laporan
3	Terkelolanya Keterbukaan Informasi dan Kegiatan pada Media Sosial	Jumlah Kegiatan Keterbukaan Informasi dan Kegiatan pada Media Sosial	360 Kegiatan
4	Terkelolanya Keterbukaan Dokumen, Informasi dan Kegiatan pada Laman Resmi	Jumlah Kegiatan Keterbukaan Dokumen, Informasi dan Kegiatan pada Laman Resmi	360 Kegiatan
5	Terkelolanya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	9 Kegiatan

Kegiatan

1.
2.

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan



Jannah, S.Sos
NIP. 19711021 199612 2 001

Temanggung, 1 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pranata Komputer Terampil



Ika Widya Prastika, A.Md
NIP. 19960906 202202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216,

Telepon (0293) 491257, Faximile (0293) 491257

Laman: dinpermades.temanggungkab.go.id, Pos-el: dnpermadestmg@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : Agustin Dwi Navalia, S.E.

Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Jaminah, S.Sos.

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jaminah, S.Sos.

NIP.197110211996122001

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Penata Layanan Operasional

Agustin Dwi Navalia, S.E.

NIP. 198508192025212012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselesaikannya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Perubahan Renstra Jumlah dokumen Renja, perubahan Renja Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja, Perubahan PK Jumlah dokumen LKJIP Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah Dokumen MR (Manajemen Resiko)	10 dokumen
2	Terselesaikannya pemenuhan dokumen pelaporan pelaksanaan kinerja	Jumlah dokumen IKPD, Evaluasi Renja dan Data Pokok, CHE/LHE, APIP, SPIP	5 dokumen

Sub Kegiatan

1.
2.

Anggaran

- Rp.
Rp.

Temanggung, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional

Jamilah, S.Sos.
NIP. 197110211996122001

Agustin Dwi Navalina, S.E.
NIP. 198508192025212012

**RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Tahun : 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase desa yang berpredikat mandiri	41,35%

Temanggung, 2 Januari 2025

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

POHON KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025



Mengetahui,
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG,

LINI LESTARI NURBAJAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG
S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2024	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian s.d TW IV 2025	Kinerja					Kumul Penghitungan Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025															
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028		2029	ST	T	S	R					SR														
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)																																								
ASPEK DAYA SAING																																								
		1	Persentase desa mandiri	%	52	39,47	41,35	43,23	45,11	46,99	48,87	52,63														Jumlah desa	Semakin	Masih terdapat	Pendampingan yang											
JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)																																								
				1	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD																																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																																								
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																																								
		1	Nilai IKM Perangkat Daerah	%	80,95	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25	82,86															Jumlah IKM 4	Dibentuknya	Waktu	Hasil survey										
			Jumlah IKM 4 jenis layanan									331,47																												
			Jumlah jenis pelayanan									4																												
		2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	70,00	70,09	70,10	70,15	70,20	70,25	70,30	71,75															AKIP yang	perencanaan	Kurangnya bukti	lebih mengefektifkan										
			Akumulasi Nilai seluruh komponen																																					
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar																																								
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																																								
		1	Persentase desa mandiri	%	37,96	39,47	41,35	43,23	45,11	46,99	48,87	52,63															Jumlah desa	Semakin	Masih terdapat	Pendampingan yang										
			Nilai Skor Indeks desa	%	89,85	91,35	92,86	94,36	96,24	98,12	100	94,73															Jumlah desa	Semakin	Masih terdapat	Pendampingan yang										
INDIKATOR PROGRAM																																								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																																								
	Program Penataan Desa																																							
	Meningkatkannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Persentase iasntasi penyerenggaraan Pemerintahan Desa	%	na	90	100	100	100	100	100	100															Jumlah Desa	Perdes	selain daftar	Melakukan										
			Jumlah Desa yang telah menyusun Perdes Penataan Kewenangan Desa									266																												
			Jumlah desa									266																												
	Program Peningkatan Masyarakat																																							
	Meningkatkan Kerja Sama Desa	2	Persentase kerjasama antar Desa	%	na	66,66	100	100	100	100	100	100															jumlah Desa	adanya potensi	kurangnya	Fasilitasi dan										
			jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama antar Desa dan telah dilengkapi dengan Permakades									33																												
			jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama antar Desa									33																												
		3	Persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga	%	na	66,66	100	100	100	100	100	80															jumlah desa	adanya potensi	kurangnya	Fasilitasi dan										
			jumlah desa yang melaksanakan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan telah dilengkapi dengan PKS									4																												
			jumlah desa yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga									5																												
	Program Administrasi Pemerintahan Desa																																							
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4	Persentase Desa uanam penyusunan LPPD yang tepat waktu	%	0	90	100	100	100	100	100	100															Jumlah Desa	Keseuaian	Ada beberapa	Melakukan Desk										
			Jumlah desa yang menyusun LPPD Tepat waktu									266																												
			Jumlah desa									266																												
		5	Persentase Desa uanam penyusunan LPPD yang tepat waktu	%	0	90	100	100	100	100	100	100															Jumlah desa yg	Kegiatan yang	Kurangnya	Fasilitasi. monitoring.										
			Jumlah desa yg tepat dalam menetapkan perdes RKPDdes									266																												
			Jumlah Desa									266																												
	Program Pemberdayaan Masyarakat																																							
	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	Persentase laporan LKD	%	0	4,2	8,33	16,67	25	33,33	41,67	4,94														Jumlah laporan	kegiatan yang	belum semua	fasilitasi penyusunan											
			Jumlah laporan Tahunan LKD									79																												
			jumlah Total LKD									1596																												
		7	Persentase BUM Desa maju dan berkembang	%	38,34	39,41	40,6	42,85	45,11	47,36	49,62	42,11														Jumlah	BUMDes diberi	karena tahun ini	Optimalisasi											
			Jumlah BUMDes kategori maju dan berkembang									112																												
			Jumlah Total BUM Desa yang ada									266																												
JUMLAH IKUPD				4	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD																																			
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				7	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM																																			
JUMLAH INDIKATOR DINPERMADES				11	RATA-RATA CAPAIAN DINPERMADES																																			

Kriteria Penilaian Realisasi

Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 s.d TW IV
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sasaran RPJMD yang akan dicapai dalam Renja PD :

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kemandirian Desa

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2026		Realisasi s/d 2024		Target 2025				Realisasi per Triwulan Th. 2025								Realisasi 2025		Capaian 2025		Realisasi s/d 2025		Capaian s/d 2025		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENUA)	Rp (DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 (7+20)	25 (8+21)	26 (24/5*100)	27 (25/6*100)	28	
A URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			44.259.054.656		13.351.756.313		4.061.446.445	4.061.446.445		876.537.212		848.342.636		841.407.332	868.155.413		3.434.442.593								18.883.251.161		42,67
	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		100		100				100		100		100		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			41.335.066.976		11.415.340.207		3.431.745.205	3.431.745.205		772.461.220		759.474.065		736.480.741	701.330.478		2.969.746.504										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	41.335.066.976	22	11.415.340.207	27	3.431.745.205	3.431.745.205	3	772.461.220	3	759.474.065	3	736.480.741	3	701.330.478	12	2.969.746.504	100	86,54	34	14.385.086.711	100	34,80		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					200.639.450		206.079.440	206.079.440		6.935.800		13.151.300		31.999.290	51.934.100		103.420.490										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	84.770.000	4	9.967.800	4	4.000.000	4.000.000	0	0	1	53.000	1	219.500	2	2.527.500	4	2.800.000	100	70,00	8	12.767.800	100	15,06		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Paket	6	-			6	64.079.440	64.079.440	1	0	1	0	2	0	2	5.577.000	6	5.577.000	100	8,70	6	5.577.000	100	#DIV/0!		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	7	89.999.550	48	29.712.100	7	24.000.000	24.000.000	0	0	1	305.000	2	6.869.190	4	10.780.000	7	17.954.190	100	74,81	55	47.666.290	100	52,96		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	73.998.850	24	19.997.700	1	12.000.000	12.000.000	0	0	0	156.500	0	2.421.900	1	6.491.100	1	9.069.500	100	75,58	25	29.067.200	100	39,28		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	4	180.000.000	12	56.144.000	4	37.000.000	37.000.000	1	783.800	2	2.281.400	0	9.023.100	1	22.181.500	4	34.269.800	100	92,62	16	90.413.800	100	50,23		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	200.000.000	12	84.817.850	1	65.000.000	65.000.000	0	6.152.000	0	10.355.400	0	12.865.600	1	4.377.000	1	33.750.000	100	51,92	13	118.567.850	100	59,28		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.143.991.600		1.487.571.279		318.621.800	318.621.800		93.081.192		50.581.271		54.940.801	64.577.835		263.181.099							1.750.752.378			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangka dan materi dan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan	Laporan	4				4	2.000.000	2.000.000	0	0	2	54.000	1	9.000	1	680.000	4	743.000	100	37,15	4	743.000	100	#DIV/0!		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	390.000.000	12	87.578.000	4	20.000.000	20.000.000	1	3.235.890	2	3.869.478	0	3.876.133	1	6.566.667	4	17.548.168	100	87,74	16	105.126.168	100	26,96		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah service komputer, Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	Laporan	4				4	8.000.000	8.000.000	0	0	1	482.000	1	1.750.000	2	5.308.000	4	7.540.000	100	94,25	4	7.540.000	100	#DIV/0!		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan BPJS, Honor security, sopir	Laporan	12	1.753.991.600	12	1.399.993.279	12	288.621.800	288.621.800	3	89.845.302	3	46.175.793	3	49.305.668	3	52.023.168	12	237.349.931	100	82,24	24	1.637.343.210	100	93,35		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			779.996.080		248.205.377		105.000.000	105.000.000		4.059.000		25.136.000		18.586.500	50.313.000		98.094.500							346.299.877			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	449.998.780	22	148.227.927	22	85.000.000	85.000.000	1	4.059.000	5	23.936.000	8	14.241.500	8	35.890.000	22	78.126.500	100	91,91	44	226.354.427	100	50,30		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	329.997.300	8	99.977.450	2	20.000.000	20.000.000	0	0	1	1.200.000	0	4.345.000	1	14.423.000	2	19.968.000	100	99,84	10	119.945.450	100	36,35		
																			Rata-rata Capaian %		100,00				100,00			
																					Sangat Tinggi				Sangat Tinggi			

**PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
TEMANGGUNG**

